



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62/PDT/2015/PT DPS.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**NI WAYAN SELEM**, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Bagiarta, S.H., M.H., dan I Komang Darmayasa, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum berkantor di “DYS and Associates Law Office” beralamat di Jalan Pasekan Nomor 100X, Batubulan Kangin, Sukawati, Gianyar, Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Juli 2014, semula sebagai TERGUGAT -----  
Sekarang sebagai PEMBANDING;-----  
-----Lawan:-----

**I WAYAN ARTANA**, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Darma, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Raya Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Februari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25-03-2015, No. 92/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai PENGGUGAT,-----

sekarang sebagai TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

**Menimbang,** bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 Desember 2013 dengan Nomor Register: 120/Pdt.G/2013/PN.Gir. telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dibawah ini;-----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah luasnya 20.300 M2 ( dua puluh ribu tiga ratus meter persegi), Kelas 084, SPPT PBB No. 51.04.071.006.012-0024.0, atas nama I WAYAN ARTANA, letak tanah di Banjar Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, dengan batas - batas :-----

Sebelah utara : Jalan-----

Sebalah Timur : Jalan-----

Sebelah Selatan: Tanah milik I Wayan Artana-----

Sebelah Barat : Tukad -----

Selanjutnya disebut tanah sengketa.

2. Bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan dari I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm) yang beralih kepemilikan kepada Penggugat, karena Penggugat anak angkat yang sah dari I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm);-----
3. Bahwa Penggugat sejak kecil sudah diajak dan diangkat sebagai anak oleh I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak laki-laki dari I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm) sejak berumur muda telah meninggal dunia dan anak-anak perempuan dari I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm) telah kawin keluar;--

4. Bahwa sejak kecil pula Penggugat diajak oleh I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm) untuk mengerjakan tanah sengketa tersebut;
5. Bahwa oleh karena tanah sengketa milik Penggugat tersebut telah lama Penggugat kuasai dan kerjakan namun belum ada sertifikatnya, maka pada tahun 2012 Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah luasnya 20.300 M2 (dua puluh ribu tiga ratus meter persegi) tersebut, agar Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut atas nama Penggugat;-----
6. Bahwa Tergugat menghalang-halangi proses penerbitan sertifikat hak milik atas nama Penggugat atas tanah sengketa tanpa alasan yang sah;-----
7. Bahwa motif Tergugat menghalang - halangi penerbitan sertifikat hak milik atas nama Penggugat atas tanah sengketa, karena menghendaki agar tanah milik Penggugat yang luasnya 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) yang letaknya disebelah Selatan dari tanah sengketa diberikan kepada Tergugat;-----
8. Bahwa permintaan Tergugat tersebut tidak dapat Penggugat penuhi, karena Tergugat seorang perempuan tua yang tidak punya suami dan anak dengan status kawin keluar beberapa kali;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pengugat mengajak Tergugat tinggal masuk anggota keluarga tertera dalam Kartu Keluarga (KK) setelah kepulangannya dari kawin keluar dan selama Tergugat tinggal bersama Pengugat sikap dan perilaku Tergugat biasa - biasa saja;-----

10. Bahwa Tergugat seorang perempuan yang telah beberapa kali kawin keluar, yang sebetulnya telah memahami status hukumnya yang tidak punya hak mewarisi tanah milik I MADE REDUN (alm) dan NI WAYAN GENGSOH (alm), akan tetapi semenjak Tergugat diajak tinggal oleh pihak ketiga, sikap Tergugat menjadi aneh dan macam - macam;-----

11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh Tergugat, Pengugat juga agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pengugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

12. Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila Pengugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan verset, banding, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya;

13. Bahwa mengingat timbulnya perkara ini, karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum dan tidak beralaskan hukum serta dengan pengaruh pihak ketiga, maka sudah sepatutnya Tergugat dibebankan agar membayar segala biaya perkara;

-----  
Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan putusan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya

berbunyi

sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris sah dari I MADE REDUN (alm) dan NI WAYAN GENGSOH (alm);-----

3. Menyatakan hukum sah milik Penggugat sebidang tanah luasnya 20.300,- M2 (dua puluh ribu tiga ratus meter persegi), SPPT PBB Nomor:51.04.071.006.012-0024.0, Kelas 084, atas nama I WAYAN ARTANA, Letak tanah di Banjar Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas: -----

Sebelah utara : Jalan;-----

Sebelah Timur : Jalan;-----

Sebelah Selatan : Tanah milik I Wayan Artana;-----

Sebelah Barat : Tukad; -----

4. Menyatakan hukum tidak beralaskan hukum perbuatan Tergugat NI WAYAN SELEM yang mengajukan keberatan dan menghalang-halangi permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah luasnya 20.300 M2 (dua puluh ribu tiga ratus meter persegi) milik Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;-----

6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan verset, banding, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya;-----

-

7. Menghukum Tergugat agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

-----

ATAU ; Penggugat mohon putusan yang adil dan patut. -----

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH Perdata. -----

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat seperti yang diuraikan pada halaman 1 butir ke 13 selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat pada butir-butir (dalil-dalil gugatan) 1 hingga 10 tersebut, tanpa merinci pelanggaran hukum apa yang akhirnya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdata, Perbuatan Melawan Hukum lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum pidana atau perdata maupun keduanya. Sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima, karena gugatan tidak menerangkan hal apa yang dilakukan Tergugat sehingga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.-----

Bahwa memang benar Tergugat mengajukan keberatan atas upaya Penggugat mengajukan pensertifikatan atas objek/tanah sengketa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya merupakan prosedur legal formal/sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga tidaklah tepat bila upaya menyampaikan keberatan pada BPN Kabupaten Gianyar dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum berupa menghalang - halangi penerbitan sertifikat hak milik atas nama Penggugat. Sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaard*). -----

## 2. GUGATAN PENGGUGAT TANPA MENYERTAKAN SUBYEK HUKUM TERKAIT.-----

Bahwa Gugatan Penggugat tidak menyertakan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar sebagaimana dalil Gugatan nomor 6 dan 7, yang mana Gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, yaitu dengan mengajukan surat keberatan pensertifikatan tanah sengketa surat mana diajukan pada BPN Kabupaten Gianyar. Oleh karena gugatan Penggugat tidak menyertakan subyek hukum terkait permasalahan yang disampaikan Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaard*). -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpersi :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatannya, kecuali ada hal - hal yang secara jelas dan tegas diakui secara tertulis;-----
2. Bahwa hal - hal yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas mohon di anggap sebagai bagian integral dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat dalam bagian pokok perkara;

-----

3. Bahwa Tergugat Mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil - dalil yang dikemukakan dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari I Made Redun (alm). dan Ni Wayan Gengsoh (alm). sebagaimana didalilkan di halaman 2 nomor 2,3 dan 4 serta 10. Karena faktanya Tergugat dalam pernikahannya dengan I Gusti Ketut Seksek dilaksanakan secara nyentana sehingga Tergugat berposisi sebagai purusa dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat karena demikian hukum adatnya bila perkawinan dilaksanakan secara nyentana. -----
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan nomo 6 dan 7, yang menyatakan Tergugat telah menghalang-halangi penerbitan sertifikat atas nama Penggugat, karena yang menolak atau membatalkan permohonan penerbitan sertifikat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar dikarenakan dalam tahap mediasi di BPN Kabupaten Gianyar pihak Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas tanah sengketa 1 dan 2;-----
5. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan diatas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat tidak di dasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada serta tidak jelas, sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum yang didasarkan petikan alat bukti, mana perbuatan Tergugat yang dinyatakan sebagai melanggar hukum atau Perbuatan Tergugat yang Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa seluruh dalil – dalil dan alasan hukum yang Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi uraikan dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan apa yang Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi uraikan dalam bagian Rekonpensi ini;-----
2. Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi sebutkan sebagai tanah sengketa;-----
3. Bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi adalah anak kandung dari ayahnya bernama I Made Redun ( alm ). Dan Ibunya bernama Ni Wayan Gengsoh (alm ).  
-----
4. Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi memiliki hak mewaris tanah sengketa karena dalam perkawinannya dengan I Gusti Ketut Seksek (alm) dilaksanakan secara nyentana atau pihak laki-laki nyeburin, dengan demikian Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi berposisi sebagai Purusa. Perkawinan tersebut dilaksanakan sekitar tahun 1962 diselenggarakan berdasarkan adat Bali dan agama Hindu di rumah I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm) (semasih keduanya hidup) yaitu di rumah orang tua Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang beralamat di banjar Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.  
-----
5. Bahwa tanaman serta pohon - pohon yang ada di atas tanah sengketa adalah ditanami dan dirawat oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sejak I Made Redun ( alm ) dan Ni Wayan Gengsoh ( alm ) masih hidup, termasuk urusan mebanten di lokasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

6. Bahwa awalnya Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi diajak oleh I Made Redun ( alm ) dan Ni Wayan Gengsoh ( alm ) saat itu untuk membantu memetik buah dan daun pisang serta mengangkutnya untuk dijual, oleh karena sudah saling mengenal baik satu sama lain, hingga ketika Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi menawarkan bantuan untuk mengurus pensertifikatan tanah warisan I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm) untuk Tergugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi justru yang terjadi adalah tanah sengketa tersebut dengan berbagai upaya justru diakui kepemilikannya oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi hingga ada SPPT atas namanya dan termasuk dengan dalil lebih berhak telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar. Bahkan pada tahun 2012 Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi saat berupaya mensertifikatkan tanah milik Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi di BPN Kabupaten Gianyar tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah karena dalam tahap mediasi pihak Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak dapat menunjukkan bukti sebagai ahli waris yang sah dari I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm) dihadapan Petugas BPN Kabupaten Gianyar;-----

7. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas (nomor 6 dalam Rekonpensi) Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menilai janggal bila Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi melayang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kan Gugatan atas tanah sengketa memang milik Tergugat  
Kompensi / Penggugat Rekonvensi sebagai warisan dari I Made  
Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm) yang telah dikuasai  
tanpa hak oleh Penggugat Kompensi/Tergugat  
Rekonvensi;-----

8. Bahwa objek sengketa/tanah sengketa adalah hak milik Tergugat  
Kompensi/Penggugat Rekonvensi sebagai warisan dari orang  
tuanya yaitu I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm)  
yang belum disertifikatkan;  
-----

9. Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi telah mengaku-  
ngaku sebagai ahli waris dari I Made Redun (alm) dan Ni Wayan  
Gengsoh(alm) dan bahkan Penggugat Kompensi / Tergugat  
Rekonvensi berani membuat surat silsilah yang diketahui melalui  
tanda tangan dan cap stempel pihak aparaturnya Pemerintah Tingkat  
Desa, Kelurahan/Desa, hingga Camat, padahal Penggugat  
Kompensi / Tergugat Rekonvensi bukanlah keturunan dari I Made  
Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm) dan bukan anak angkat  
sah dari I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh  
(alm);-----

10. Bahwa atas ulah Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi  
yang berusaha menguasai tanah sengketa, akibatnya Tergugat  
Kompensi / Penggugat Rekonvensi telah dirugikan berupa adanya  
surat atau dokumen silsilah yang dibuat Penggugat Kompensi /  
Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan terbitnya SPPT seperti  
yang dijadikan bukti atas tanah sengketa, sehingga ketika  
keluarga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi menguruskan  
silsilahnya justru dipertanyakan oleh para pihak berkompeten  
karena sebelumnya Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi  
dulu membuat silsilah yang isinya tidak benar secara hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian yang dialami Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi selain yang disebut di atas tentang silsilah, juga kerugian atas hasil pertahian di atas tanah sengketa yang telah dinikmati Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga ditaksir seluruh kerugian materil Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi seluruhnya ditaksir mencapai Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----

11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan jelas Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang justru melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat silsilah yang nyata-nyata bukan anak atau keturunan dari I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm) dan bukan pula anak angkat dari I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm), karena tidak pernah dilakukan upacara meperas atau pengangkatan anak secara adat di Bali;-----

12. Bahwa kegiatan seperti yang diuraikan pada butir 10 Rekonpensi di atas sudah selayaknya menjadi tanggungjawab Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan membayarkan sejumlah kerugian Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang dibayarkan langsung seluruhnya kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

13. Bahwa atas dasar berbagai ulah atau perilaku perbuatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang telah membuat susah dan merugikan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, maka untuk menjamin kepastian Hukum dilaksanakannya Putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, patut pula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dijatuhi Hukuman berupa membayar uang paksa (dwangsom) kepada pihak yang dirugikan yaitu Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan memutuskan dengan amar Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

### 2.1. Dalam Konpensasi ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.  
-----

### II.1. Dalam

Rekonpensasi;-----

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi adalah anak sah dari I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm). -----
  3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi bukan ahli waris dari I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm). -----
  4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 20.300 M2 yang terletak di Banjar Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas - batas ; -----
    - Sebelah Utara :  
Jalan-----
    - Sebelah Timur :  
----- Jalan
    - Sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Artana  
-----
    - Sebelah Barat : Tukad / Sungai  
-----
- Adalah sah tanah milik Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi sebagai warisan dari kedua orang tuanya yang telah meninggal.-----
5. Menghukum Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi sejumlah kerugian yang dialami Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 175.000. 000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang wajib dibayar sehari setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap. -----
  6. Menghukum Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sehari/ per-hari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.----

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.-----

8. Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim memiliki Pertimbangan Hukum lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono); -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan putusan tanggal 25 September 2014 Nomor. 120/ Pdt.G/2013/PN.Gir yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

-----**M E N G A D I L I** :-----

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----

2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris sah dari I MADE REDUN (alm) dan NI WAYAN GENSOH (alm);-----

3. Menyatakan hukum sah milik Penggugat sebidang tanah luas 20.300 (dua puluh ribu tiga ratus) meter persegi, SPPT PBB Nomor: 51.04.071.006.012-0024.0, Kelas 084, atas nama I WAYAN ARTANA, Letak tanah di Banjar Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas: -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan -----

Sebelah Timur : Jalan-----

Sebelah Selatan : Tanah milik I Wayan Artana-----

Sebelah Barat : Tukad/Sungai -----

4. Menyatakan hukum tidak beralaskan hukum perbuatan Tergugat NI WAYAN SELEM yang mengajukan keberatan dan menghalang - halangi permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah luas 20.300 (dua puluh ribu tiga ratus) meter persegi milik Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar;-----

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.956.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

**Menimbang** bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor: 120/Pdt.G/2013/PN.Gir yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Oktober 2014 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 25 September 2014, Nomor: 120/Pdt.G/2013/PN.Gir; -----

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 Oktober 2014 Nomor: 120/Pdt.G/2013/PN.Gir ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui

kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Februari 2015, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Terima Memori Banding tanggal 10 Februari 2015 Nomor. 120/Pdt.G/2013/PN.Gir;

**Menimbang**, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat asal; -----

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; -----

## **DALAM POKOK PERKARA:**

### **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 120/Pdt.G/2014/PN.Gir. tanggal 25 September 2014, untuk seluruhnya; -----

## **DALAM REKONPENSİ/GUGATAN BALIK**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Pembanding / Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi adalah anak sah dari I Made Redun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) dan Ni Wayan Gengsoh

(alm);-----

3. Menyatakan hukum bahwa Pembanding/Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi I Wayan Artana bukan ahli waris dari I Made Redun (alm) dan Ni Wayan Gengsoh (alm);-----

4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas 20.300 M2 yang terletak di Banjar Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :

-----

- Sebelah Utara : Jalan-----
- Sebelah Timur : Jalan-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Artana-----
- Sebelah Barat : Tukad/sungai-----

Adalah sah tanah milik Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sebagai warisan dari kedua orangtuanya yang telah meninggal.-----

5. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi sejumlah kerugian yang dialami Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 175.000.000;- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang wajib dibayar sehari setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;-----

6. Menghukum penggugat Kompensi/tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu  
(Uitvorrbaar bij Voorrad) meskipun ada verzet, banding maupun  
kasasi;-----

## **DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI :**

1. Menghukum Terbanding/Penggugat Kompensi/Tergugat  
Rekompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam  
perkara ini, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding  
atau dalam kedua tingkat  
peradilan;-----

## **SUBSIDER :**

Bila Majelis Hakim yang kami mulayakan berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono);-----

**Menimbang**, bahwa memori banding tersebut telah  
diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat  
melalui kuasanya pada tanggal 22 Februari 2015, sebagaimana  
dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding  
Nomor: 120/Pdt.G/2013/  
PN.Gir;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding tersebut  
Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan  
kontra memori banding tertanggal 16 Februari 2015, sebagaimana  
dinyatakan pada Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 24  
Februari 2015 Nomor.120/Pdt.G/2013/PN.Gir;  
-----

**Menimbang**, bahwa dalam kontra memori banding Terbanding  
semula Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat  
Banding memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai  
berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya,-----  
-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 120/Pdt.G/2014/PN.Gir tanggal 25 September 2014, untuk seluruhnya,-----  
-
3. Menyatakan hukum bahwa I Wayan Artana adalah anak sah dari I Made Redun dan Ni Wayan Gengsoh,-----
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak angkat/ ahli waris dari I Made Redun dan Ni Wayan Gengsoh.-----
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak berhak menghalang-halangi penerbitan sertifikat atas nama Penggugat
6. Menyatakan hukum bahwa batas - batas dari obyek sengketa  
adalah :-----  
Utara : Jalan Menuju bendungan Tinjak Kayu-----  
Timur : Jalan-----  
Selatan : Tanah Milik Penggugat-----  
Barat : Sungai/Tukad-----
7. Bahwa luas dari obyek sengketa adalah 20.300 ( Dua puluh ribu tiga ratus ) meter persegi.-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( Dwangson ) sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah ) setelah putusan ini dibacakan/ ditetapkan.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

10. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar

No: 120/Pdt.G/2013/

PN.Gir.-----

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.-----

Dan atau :

Bila Majelis Hakim yang kami Mulyakan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .( Ex Aequao Et Bono ) ;-----

**Menimbang**, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 25 Februari 2015, sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor. 120/Pdt.G/2013/PN.Gir; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya kepada para pihak telah diminta datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar guna mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing Nomor. 120/Pdt.G/2013/PN.Gir yang diterima kuasa Pembanding semula Tergugat dan kuasa Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 3 Februari 2015;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;---

**Menimbang,** bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 25 September 2014 No. 120/Pdt.G/2013/PN.Gir dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: -----

**Menimbang,** bahwa uraian tentang keberatan-keberatan oleh pembanding dalam memori bandingnya merupakan hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan baik dan benar tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

**Menimbang,** bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut menjadi dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 25 September 2014 No. 120/Pdt.G/2013/PN.Gir dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan

kepadanya ;-----

**Mengingat** peraturan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku khususnya UU No. 2 tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 dan RBg ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 25 September 2014, No. 120/Pdt.G/2013/PN.Gir yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di Tingkat banding ditetapkan sebesar =Rp. 150.000.- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 oleh kami I KETUT GEDE, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan NYOMAN DEDY TRI PARSADA, SH.,MH. dan TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 April 2015 Nomor. 62/Pen.Pdt/2015/PT.DPS untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta H. Joni Effendi, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA ,

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN DEDY TRI PARSADA, SH.MH. I KETUT GEDE,

SH.MH.

**ttd**

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH.

PANITERA,

**ttd**

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

## Perincian biaya perkara :

Materai putusan ..... Rp. 6.000,-

Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-

Biaya pemberkasan . Rp.139.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,- ( Seratus Lima puluh ribu rupiah )

Denpasar, Juni 2015  
Untuk salinan Resmi  
Panitera / Sekretaris

**H. JONI EFFENDI, SH. MH.**  
Nip. 19610426 198402 1 001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)